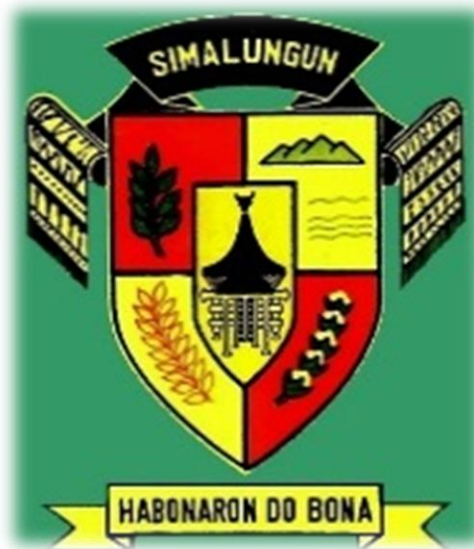


LAPORAN KINERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH



KABUPATEN SIMALUNGUN
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 ini memberikan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis Tahun 2024.

Laporan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun berfungsi sebagai alat penilaian Kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada Masyarakat. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun dan juga merupakan alat kendali dan sekaligus alat pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun yang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun 2024

Akhir kata kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun 2024.

Pamatang Raya, Pebruari 2025

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil
Dan Menengah Kabupaten Simalungun



M. H. M. Tumbunan, S.E. M.Si
NIP. 19721004 200003 1 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun . menjabarkan capaian kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024 sebagaimana yang tercantum pada Rencana Kinerja 2024 dan yang telah diperjanjikan oleh Kepala Perangkat Daerah pada perjanjian kinerja tahun 2024 dengan tetap berdasar pada Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi saha Kecil Dan Meengah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026.

Dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja 2024 ditetapkan dua sasaran strategis dengan 10 (Sepuluh) Indikator Kinerja sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terwujudnya peran serta Koperasi dan UKM sebagai Motor Penggerak Peningkatan Pendapatan Masyarakat;

Indikator Kinerja Sasarannya :

- 1 Persentase Pertumbuhan Koperasi;
- 2 Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT;
- 3 Jumlah SDM Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;
- 4 Jumlah Koperasi yang meningkat volume usahanya;
- 5 Jumlah Koperasi yang bermitra.

Sasaran 2 : Terciptanya UKM sebagai Pendukung sektor Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Pedesaan.

Indikator Kinerja Sasarannya :

1. Persentase Pertumbuhan Wirausaha baru;
2. Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya;
3. Jumlah UMKM yang mendapat pendidikan dan pelatihan;
4. Jumlah UMKM yang mendapat Bantuan Pembiayaan;
5. Persentase Produk KUKM yang berstandarisasi.

Berikut rincian capaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 :

Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Terciptanya Koperasi sebagai motor penggerak Peningkatan Pendapatan masyarakat	Persentase Pertumbuhan Koperasi	35%	0,16%	0,5
	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	40%	19%	48
	Jumlah Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	200 Kop	86 Kop	43
	Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Volume Usahanya	70 Kop	84 Kop	120
	Jumlah Koperasi Yang bermitra	30 Kop	30 Kop	100
Terciptanya UMKM sebagai Pendukung Sektor Ekonomi Pembangunan Masyarakat	Persentase Pertumbuhan Wirausaha baru	50%	1%	2
	Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya	120 UMKM	212 UMKM	176,66
	Jumlah UMKM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	400 UMKM	836 UMKM	209
	Jumlah UMKM yang mendapat bantuan pembiayaan	100 UMKM	-	-
	Jumlah Produk UMKM yang berstandarisasi	20 jenis	11 jenis	55
Rata-rata Capaian				75,416

Dari uraian capaian rincian Indikator Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro sangat Baik. (75,41 %). Dalam mencapai kinerja yang ditargetkan dilakukan berbagai upaya yaitu,

- a. Membangun iklim usaha yang kondusif;
- b. Meningkatkan kualitas kelembagaan ;
- c. Mengembangkan kewirausahaan ;
- d. Memfasilitasi pembiayaan ;
- e. Memberikan pendidikan dan pelatihan ;
- f. Memfasilitasi kemitraan ;
- g. Melakukan pendampingan, pengawasan dan evaluasi;
- h. Membantu pelaku UMKM dan Koperasi dalam pemasaran produknya serta mengikutsertakan Produk produk UMKM dalam berbagai pameran.
- i. Memfasilitasi restrukturisasi usaha;
- j. Memberikan Bantuan berupa Alat Bantu Usaha.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pembangunan Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kemampuan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM kepada sumber-sumber pembiayaan ;
2. Rendahnya daya saing koperasi dan usaha mikro dalam hal akses bahan baku, pemasaran, penguasaan teknologi dan sumber daya manusia ;
3. Kemitraan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dalam pembiayaan koperasi dan UMKM belum sepenuhnya terwujud ;
4. Menjamurnya pasar berjangkauan yang berpotensi mematikan usaha mikro;
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi dan usaha Mikro.

Langkah-langkah yang dilakukan sebagai upaya dalam menyelesaikan kendala yang dialami berupa :

1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan koperasi dan usaha mikro ;
2. Memperkuat jiwa kewirausahaan untuk memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan;
3. Meningkatkan kerjasama kemitraan koperasi dan usaha mikro dengan usaha skala besar;
4. Menuntaskan perijinan usaha dan legalitas lainnya bagi usaha mikro dan Koperasi ;
5. Meningkatkan daya saing produk usaha mikro sehingga produk lokal diminati masyarakat.

Besarnya anggaran yang digunakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk melaksanakan seluruh capaian kinerja adalah sebesar Rp

10.471.215.849,- dari Rp 11.230.913.867,- yang telah dialokasikan. Sampai Perkada APBD Kabupaten Simalungun Tahun. Anggaran 2024 . Untuk mendukung pencapaian Kinerja Tahun 2024 tersebut didukung oleh 5 Program. 9 kegiatan dan 22 sub kegiatan. Berikut Tabel Daftar Program dan Kegiatan Tahun 2024 sesudah perkada :

PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024			
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SIMALUNGUN			
NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	4.127.155.877	
	Perencanaan , Penganggrn dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.371.700	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	RENJA
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	3.898.000	RKA
	Koordinasi Penyusunan DPA -SKPD	3.999.900	DPA
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.473.800	LAKIP
	Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.801.315.730	
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	2.798.660.130	GAJI DAN TUNJANGAN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.655.600	Laporan Keuangan
	Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah	898.303.900	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangun	5.457.800	Pembelian Alat Listrik
	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	91.883.100	Pemeblian ATK DII
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.991.700	Pembelian Peralatn Rumah Tangga
	Penyediaan Bahan Logistik	61.290.000	Makan minum rapat
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	51.331.800	Cetak + Fotocopy
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	8.899.500	Tagihan Koran
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	659.450.000	SPPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	279.554.547	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.754.547	Tagihan Wifi
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	268.800.000	Gaji Honor 10 Orang + Konsultan PluT 4 Orang
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	132.610.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan	44.680.000	Pajak dan BBM Es. II
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.640.000	Pajak dan BBM Kendaraan Dinas Operasional lapangan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.290.000	Pemeliharaan Ladtup. Printer
02	Program Pendidikan dan pelatihan Perkoperasian	191.393.160	
	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	191.393.160	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	191.393.160	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Perkoperasian (100 Peserta) Dak Non Fisik
03	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	888.235.350	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	888.235.350	
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan	888.235.350	Sosialisasi Penataaksanaan Kelembagaan Koperasi 78 Peserta, Sosialisasi Management Pengelolaan Koperasi 180 Peserta, Sosialisasi Pengembangan Permodalan Koperasi 108 Peserta) , Pemberian Alat Bantu bagi Koperasi berupa 6 Unit Honda Viar , peralatan kantor (Kursi, Meja dan Ladtup)
04	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	1.134.841.010	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.134.841.010	
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.134.841.010	Pelatihan Barista Bagi Wirausaha Pemula (154 Peserta) , Pelatihan Design Produk bagi UMKM (124 Peserta) , Pelatihan Management Keuangan Bagi Kelompok UP2PKK (Peserta 413) , Sumber dana DAK yaitu Pelatihan Akses Pemasaran Vidiogarafi (57 Peserta) , Pelatihan Handycraft (44 Peserta) , Pelatihan Tata Boga (
05	Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	4.889.288.290	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	4.889.288.290	
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	4.889.288.290	Pemberian Alat Bantu sebanyak 1775 unit , Kegiatan Talkshow dan Bahan Pameran 338.817.000 (40 Pameran)
	J U M L A H	11.230.913.687	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Struktur Organisasi	3
1.5. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun 2021-2026	14
2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah .. Kabupaten Simalungun Tahun 2024	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Capaian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun	21
3.1.1 Pengukuran Kinerja	21
3.1.2 Analisis Capaian Kinerja	23
3.2 Realisasi Anggaran	47
BAB IV PENUTUP	50
LAMPIRAN	53
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	53
Lampiran 2. Piagam Penghargaan pada Tahun 2024	56
Lampiran 3. Foto Penerimaan Penghargaan Festival Harkop 2024	62
Lampiran 4. Data Perkembangan Koperasi di Simalungun ... Error! Bookmark not defined.	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun 2021 – 2026	16
Tabel 2.	Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun	17
Tabel 3.	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun	17
Tabel 4.	Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024	18
Tabel 5.	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun 2024	19
Tabel 6.	Pengukuran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	22
Tabel 7.	Pengukuran Kinerja Capaian Indikator Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 berdasarkan 2 sasaran Strategis	23
Tabel 8.	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024	24
Tabel 9.	Perbandingan Realisasi dengan capaian kinerja Tahun 2021 - 2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel 10.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Akhir Renstra.....	31
Tabel 11.	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional	32
Tabel 12.	Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	33
Tabel 13.	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	34
Tabel 14.	Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	35
Tabel 15.	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024	36
Tabel 16.	Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021-2024	41
Tabel 17.	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra (Tahun 2026)	42
Tabel 18.	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Kabupaten Karo.....	44
Tabel 19.	Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	44
Tabel 20.	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	46
Tabel 21.	Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian.....	46
Tabel 22.	Realisasi anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2024	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi UKM.....	11
Gambar 2. Pelaksanaan RAT Koperasi	27
Gambar 3. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian.....	27
Gambar 4. Kegiatan Membangun Kemitraan dengan LPDB	29
Gambar 5. Kegiatan pelatihan bagi wirausaha pemula	37
Gambar 6. Kegiatan Talkshow UMKM dan Perayaan Hari Jadi Koperasi.....	38
Gambar 7. Pendidikan dan Pelatihan UMKM	39
Gambar 8. Produk Produk yang berstandarisasi.....	41

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pergeseran APBD . Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun Simalungun sebagai salah satu instansi di Pemerintah Kabupaten Simalungun turut wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, agar dapat mengukur dan mengevaluasi Kinerja dinas tersebut yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Penetapan Kinerja Tahun 2024.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun adalah sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada

seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Dinas Koperasi ,Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun dan upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun untuk meningkatkan kinerjanya dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

1.3. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun 2024, mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviuw atas Laporan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2016 ,tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kab. Simalungun Tahun 2021 No. 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024, Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 2 Tanggal 4 Januari 2024;
14. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024, Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024, Nomor 560 tanggal 04 Januari 2024;
15. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Bupati Simalungun No. 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 668) Tanggal 20 September 2024;
16. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun;

1.4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Simalungun Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

1) Kedudukan

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan di daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2) Tugas

Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun memiliki tugas yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud,

- a. perumusan kebijakan teknis di ruang lingkup bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

- b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum di ruang lingkup bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, pelaksanaan dan pembinaan tugas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta pengelolaan kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
- d. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di ruang lingkup bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 terdiri dari :

A. Kepala Dinas, Tugas dan fungsinya,

- 1) melaksanakan perumusan dan pelaksanaan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, sub kegiatan, dan anggaran bidang kesekretariatan, bidang bina kelembagaan koperasi, bidang bina usaha koperasi, bidang bina usaha kecil dan menengah;
- 2) melaksanakan pengawasan koperasi usaha kecil dan menengah pada Perangkat Daerah, perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan/organisasi politik, lembaga pendidikan, kecamatan, dan desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain;
- 3) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan pengawasan penggunaan anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 4) melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan bidang teknis meliputi Bidang bina kelembagaan koperasi, bidang bina usaha koperasi, bidang bina usaha mikro, kecil dan menengah;
- 5) melaksanakan pembinaan kinerja aparatur dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 6) menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- 7) menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- 8) menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- 9) menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan

- pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- 10)** mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah;
 - 11)** mengoordinasikan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah dalam 1 (Satu) Daerah;
 - 12)** melaksanakan penandatanganan surat/naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangannya; dan
 - 13)** melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

B. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas lingkup kesekretariatan, bagian umum, bagian keuangan dan penyusunan program.

Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- 1) merumuskan program dan kegiatan Sekretariat;
- 2) merumuskan bahan kebijakan, pedoman, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan,
- 3) mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
- 4) mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada bidang;
- 5) merumuskan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
- 2) penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
- 3) penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 4) penyelenggaraan, integrasi dan sinkronisasi sesuai ruang lingkup tugasnya; dan
- 5) penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.
- 6) mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas;

- 7) mengoordinasikan penyusunan dan implementasi agenda reformasi birokrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 8) merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat;
- 9) merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat;
- 10) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- 11) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- 12) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
- 13) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

B.1 Subbagian Umum

mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas dalam hal menyusun dan pelaksanaan pengolahan urusan umum meliputi pengelolaan surat menyurat, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta ketatalaksanaan lainnya.

Kepala Subbagian Umum mempunyai uraian tugas :

- 1) melaksanakan penatausahaan administrasi perkantoran meliputi pembukuan, pengelolaan surat surat, pendistribusian surat masuk dan surat keluar, arsip dan dokumentasi;
- 2) melaksanakan penatausahaan kepegawaian antara lain kenaikan pangkat, gaji berkala, mutasi, penyusunan DUK, kehadiran pegawai, cuti dan SKP;
- 3) menghimpun dan mendokumentasikan produk- produk hukum yang menyangkut tugas pokok dan fungsi Dinas;
- 4) menyusun rencana kegiatan rumah tangga dinas meliputi administrasi perjalanan dinas, kebersihan kantor, listrik, air dan telepon serta keamanan kantor;
- 5) menyusun perencanaan kebutuhan perlengkapan rumah tangga dinas;
- 6) melaksanakan inventarisasi, pengadaan dan pemeliharaan/perawatan barang-barang inventaris;
- 7) mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- 8) melaksanakan urusan kepegawaian;
- 9) menyiapkan bahan telaahan kajian dan analisis organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
- 10) melaksanakan keprotokolan; tugas-tugas kehumasan

- 11) melaksanakan sistim pengendalian intern;
- 12) dan mengoordinasikan penyusunan dan implementasi agenda dinas koperasi usaha kecil dan menengah;
- 13) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- 14) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- 15) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
- 16) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

B.2 Subbagian Program dan Keuangan

mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam hal merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas.

Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :

- 1) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup subbagian keuangan dan program berdasarkan program kerja Dinas;
- 2) melaksanakan kegiatan Perencanaan dan penyusunan Renstra berdasarkan RPJMD, Indikator Kinerja Utama, RKPD, Rencana Kerja (RKA/DPA, RRKA/DPPA), Penetapan Kinerja;
- 3) meneliti kelengkapan dan verifikasi SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang diajukan oleh bendahara dan diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 4) menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- 5) menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan, verifikasi dan akuntansi keuangan;
- 6) melaksanakan laporan keuangan;
- 7) melaksanakan administrasi pelaporan pajak sesuai penyetoran ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8) menyiapkan bahan melaksanakan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- 9) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi lain dalam lingkup tugasnya;
- 10) membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 11) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

- 12) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- 13) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
- 14) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. Bagian Ketiga.

C. Bidang Bina Kelembagaan Koperasi

mempunyai tugas pokok yakni membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pada lingkup bidang kelembagaan koperasi.

Kepala Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam bidang kelembagaan dan usaha koperasi;
- 2) penyiapan bahan koordinasi perencanaan program dalam bidang kelembagaan dan usaha koperasi;
- 3) pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada bidang kelembagaan dan usaha koperasi;
- 4) pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan serta pengendalian pelaksanaan tugas bidang pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kelembagaan Koperasi, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) merumuskan program kegiatan pada bidang kelembagaan dan usaha koperasi;
- 1) merumuskan hasil monitoring, evaluasi, pelaporan dan rekomendasi pelayanan simpan pinjam, usaha koperasi serta kelembagaan koperasi;
- 2) merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang kelembagaan dan usaha koperasi;
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan pembentukan koperasi, penggabungan/peleburan, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi dengan Pejabat Pembuat Akta Koperasi;
- 4) mengoordinasikan evaluasi hasil pelaksanaan kemitraan antar koperasi dengan Dinas usaha lainnya;
- 5) mengoordinasikan rekomendasi usaha simpan pinjam koperasi dan pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- 6) mengoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis terhadap perizinan terkait bidang kelembagaan dan usaha koperasi;
- 7) mengevaluasi hasil pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi;

- 8) pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan bimbingan teknis perkoperasian untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia koperasi;
- 9) pelaksanaan koordinasi dengan lintas program maupun lintas sektoral yang berkaitan dalam upaya pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia koperasi;
- 10) pelaksanaan pemuktakhiran data koperasi berdasarkan Online Database System (ODS);
- 11) memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
- 12) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- 13) membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- 14) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
- 15) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

D. Bidang Bina Usaha Koperasi

memiliki tugas pokok dalam membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pada lingkup bidang bina usaha koperasi. Dalam melaksanakan tugas kepala Bidang Bina Usaha Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam bidang bina usaha koperasi;
- 2) penyiapan bahan koordinasi perencanaan program dalam bidang bina usaha koperasi; dan
- 3) pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada bidang bina usaha koperasi;

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- 1) merumuskan program kegiatan pada bidang bina usaha koperasi;
- 2) mengoordinasikan pengawasan, pemeriksaan koperasi, lembaga keuangan mikro dan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- 3) menyusun konsep pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi usaha kecil dan menengah;
- 4) menyusun konsep kebijakan dan program operasional kegiatan teknis mengembangkan usaha perkuatan permodalan dan manajemen usaha koperasi;
- 5) menyiapkan pedoman pembinaan koperasi di bidang usaha, permodalan dan manajemen usaha;
- 6) melakukan pembinaan usaha terhadap pelaksanaan kegiatan melalui program pemerintah;
- 7) melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga lain di dalam terobosan pengembangan usaha permodalan dan manajemen usaha koperasi;

- 8) penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan/atau usaha simpan pinjam oleh koperasi;
- 9) membantu dan memfasilitasi koperasi dalam hubungan kemitraan dengan usaha lain, lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya; dan
- 10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

memiliki tugas pokok dalam membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pada lingkup bidang bina usaha kecil dan menengah.

Dalam melaksanakan tugas kepala Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam bidang bina usaha mikro, kecil dan menengah;
- 2) penyiapan bahan koordinasi perencanaan program dalam bidang bina usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- 3) pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada bidang bina usaha mikro, kecil dan menengah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

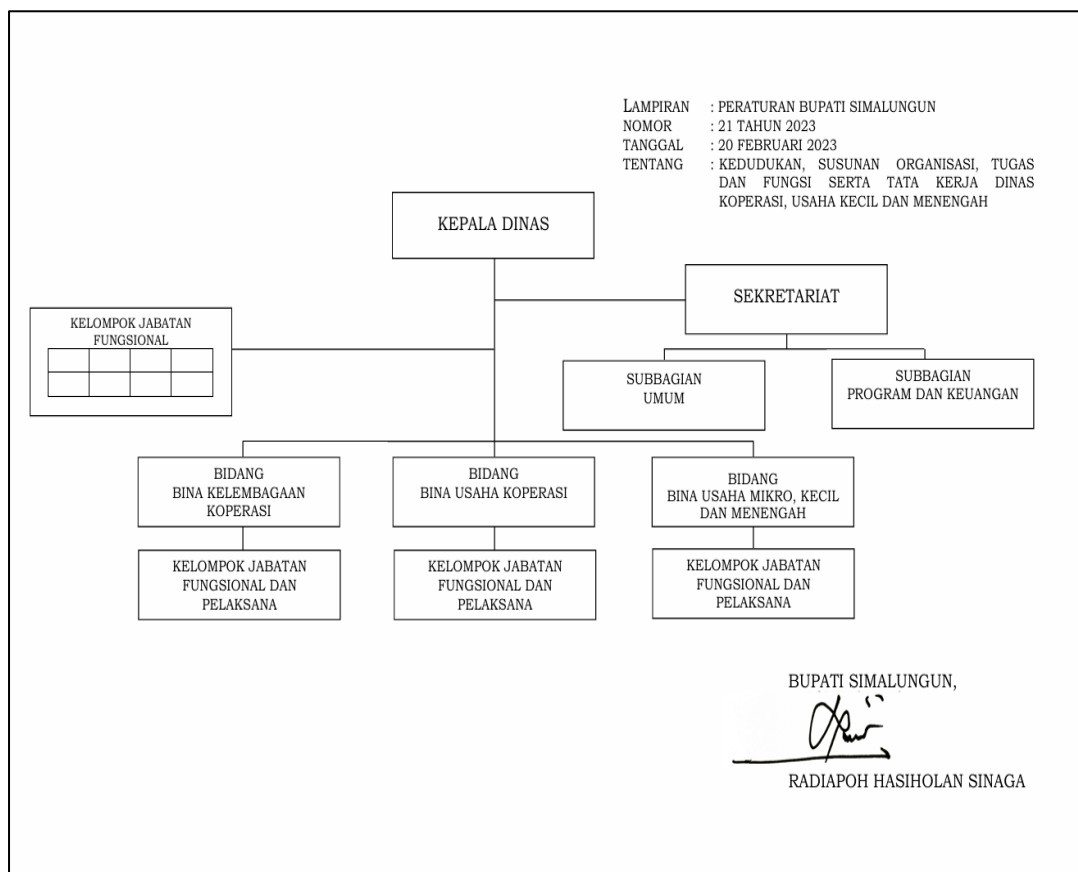
- 1) menyusun kebijakan teknis dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi produksi, promosi, pemasaran, pembiayaan, SDM kemitraan, teknologi dan pendampingan UMKM;
- 2) memimpin dan memberikan bimbingan pengarah dan pengendalian tugas bawahan;
- 3) menyusun konsep kebijakan dan program operasional kegiatan teknis pengembangan usaha, perkuatan permodalan dan manajemen usaha mikro kecil dan menengah;
- 4) memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha lainnya;
- 5) menginventarisasi dan mempromosikan produk unggulan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi melalui kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya;
- 6) melakukan sistem pembinaan untuk pengumpulan informasi bisnis untuk disosialisasikan kepada usaha mikro kecil dan menengah;
- 7) melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga lainnya dalam rangka peningkatan produktivitas dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah;

- 8) menyusun program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM;
- 9) memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas tugas yang telah dan belum dilaksanakan; dan
- 10) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Kelompok Jabatan Fungsional

mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam kelompok dengan bidang fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. (3) Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Pejabat Administrator/Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Adapun struktur organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun bila digambarkan dalam bentuk bagan dapat dilihat pada gambar berikut :

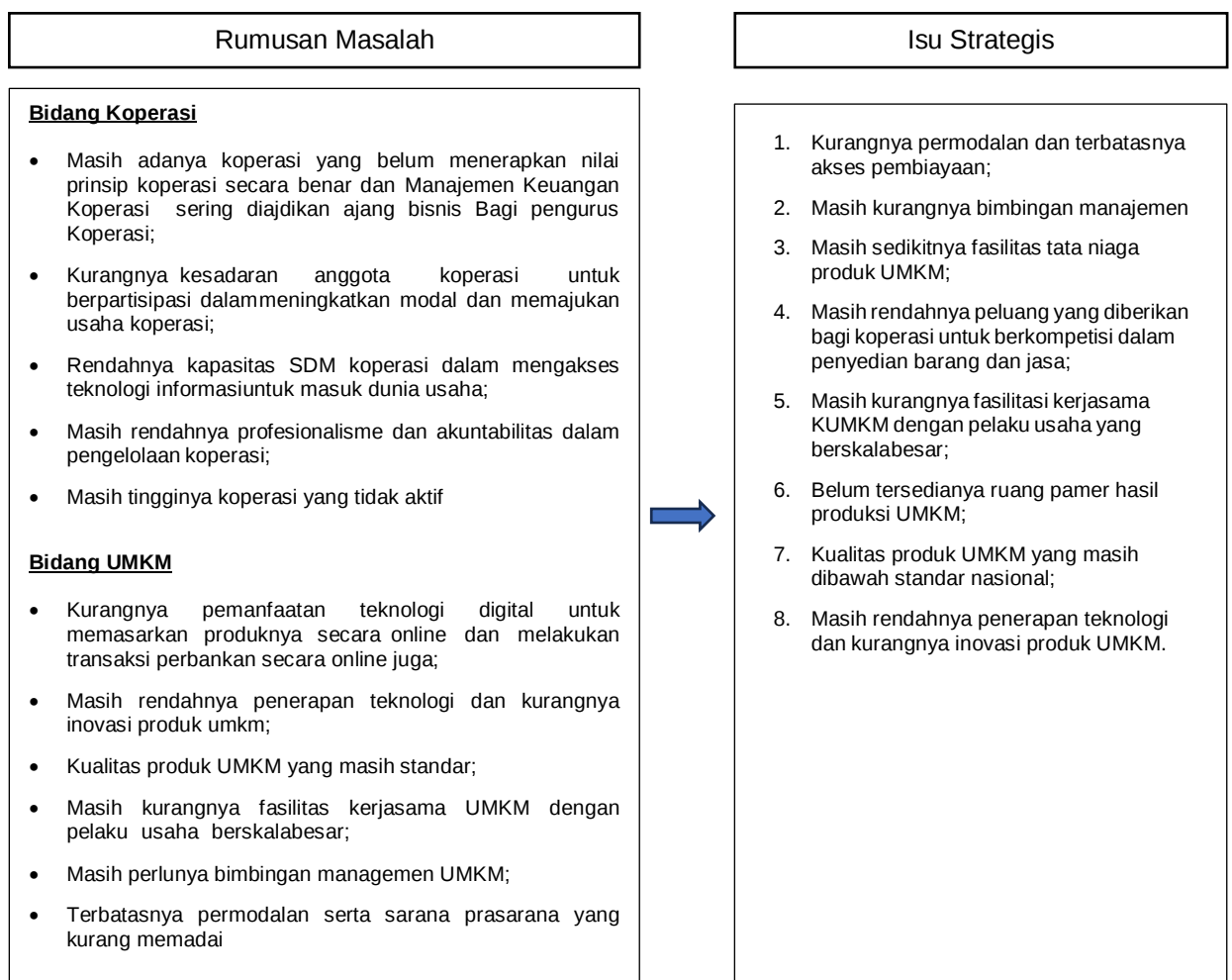


Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi UKM

1.5. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, perangkat daerah perlu menganalisis isu-isu strategis yang perlu menjadi fokus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah. Isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah.

Isu strategis yang ada pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun sesuai dengan tugas dan fungsinya dirumuskan dalam gambar dibawah ini :



Dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Dinas koperasi, usaha

Kecil dan menengah Kabupaten Simalungun menganut prinsip-prinsip efisiensi dan aktifitas dengan memperhatikan faktor kesopanan dan keramahan serta kepuasan masyarakat, adapun jenis pelayanan Dinas Koperasi Uaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun antara lain :

1. Fasilitasi pendirian koperasi;
2. Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (SNIK);
3. Pemberian konsultasi tentang perkoperasian dan Usaha Mikro;
4. Fasilitasi Jaringan Kemitraan Bisnis bagi Pelaku Usaha;
5. Fasilitasi untuk memperoleh Bantuan usaha dari Pihak Ketiga bagi Pelaku Usaha.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun 2021-2026

Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Simalungun yang terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Rencana Strategis Dina Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2022 hingga 2026 merujuk pada RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021 No.4).

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Simalungun 2021-2026 menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Simalungun yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu :

“RAKYAT HARUS SEJAHTERA”

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan 10 (sepuluh) misi pembangunan Kabupaten Simalungun sebagai berikut :

1. *Pemulihan Ekonomi*
2. *Pemulihan Kesehatan*
3. *Penerapan GCG (Good and Clean Government)*
4. *Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan*
5. *Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*
6. *Peningkatan Pertanian dan Pengembangan Sistem Agribisnis*
7. *Peningkatan Kualitas Infrastruktur*
8. *Peningkatan Kualitas Generasi Muda/Millennial*
9. *Restrukturisasi Anggaran (Perbaikan Postur APBD)*
10. *Restrukturisasi Organisasi dan Reformasi Birokrasi*

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2021-2026 tersebut, Dinas Kopearsi Usaha Kecil Dan menengah

Kabupaten Simalungun yang merupakan Perangkat Daerah dengan tugas dan pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. menetapkan tujuan yang mengacu pada misi ke-satu yaitu “ *Pemulihan Ekonomi* ”

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun menetapkan 2 (dua) sasaran strategis :

1. Terciptanya Koperasi dan UMKM sebagai motor penggerak Peningkatan Pendapatan Masyarakat;
2. Terciptanya Koperasi dan UMKM sebagai Pendukung Sektor Ekonomi Pembangunan Masyarakat

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, dapat dijabarkan sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Simalungun Tahun 2021 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke -				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Peran dan Parisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan Koperasi dan Usaha uasha Baru	Terciptanya Koperasi dan UMKM sebagai motor penggerak Peningkatan Pendapatan masyarakat	Persentase Pertumbuhan Koperasi	30%	35%	35%	40%	40%
			Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	40%	40%	40%	40%	40%
			Jumlah Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	200 Kop	200 Kop	200 Kop	200 Kop	200 Kop
			Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Volume Usahanya	50 Kop	50 Kop	70 Kop	70 Kop	100 Kop
			Jumlah Koperasi Yang bermitra	30 Kop	30 Kop	30 Kop	30 Kop	30 Kop
2	Mendorong Koperasi dan UMKM menjadi Institusi yang sehat, berkualitas, mandiri dan berdaya saing	Terciptanya UMKM sebagai Pendukung Sektor Ekonomi Pembangunan Masyarakat	Persentase Pertumbuhan Wirausaha baru	40%	50%	50%	60%	60%
			Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya	100 UMKM	100 UMKM	120 UMKM	150 UMKM	200 UMKM
			Jumlah UMKM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	400 UMKM	400 UMKM	400 UMKM	400 UMKM	400 UMKM
			Jumlah UMKM yang mendapat bantuan pembiayaan	100 UMKM	100 UMKM	100 UMKM	100 UMKM	100 UMKM
			Jumlah Produk UMKM yang berstandarisasi	20 jenis	20 jenis	20 jenis	20 jenis	20 jenis

Tabel 2.
Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Simalungun

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Terciptanya Koperasi dan UMKM sebagai motor penggerak Peningkatan Pendapatan masyarakat	Persentase Pertumbuhan Koperasi	(Persentase Jumlah Koperasi yang bertumbuh / Jumlah Seluruh Koperasi yang ada) x Target Awal	Bidang Kelembagaan dan Bina Usaha Koperasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun
		Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	(Persentase Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT / Jumlah Koperasi Aktif) x Target Awal		
		Jumlah Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah Koperasi yang mendapat pendidikan dan pelatihan/ Target Awal		
		Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Volume Usahanya	Jumlah Koperasi yang meningkat kualitasnya/Target Awal		
		Jumlah Koperasi Yang bermitra	Jumlah Koperasi yang bermitra /Target Awal		
2	Terciptanya UMKM sebagai Pendukung Sektor Ekonomi Pembangunan Masyarakat	Persentase Pertumbuhan Wirausaha baru	Persentase Jumlah Wirausaha yang baru tumbuh/ Target Awal	Bidang Bina Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	
		Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya	Jumlah UMKM yang Meningkatkan Skala Usahanya / Target Awal		
		Jumlah UMKM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah UMKM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan / Target Awal		
		Jumlah UMKM yang mendapat bantuan pembiayaan	Jumlah UMKM yang Mendapat Bantuan Pembiayaan/ Target Awal		
		Jumlah Produk UMKM yang berstandarisasi	Jumlah Produk UMKM yang berstndarisasi/ Target Awal		

2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Simalungun

No.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Terciptanya Koperasi dan UMKM sebagai motor penggerak Peningkatan Pendapatan masyarakat	Peningkatan Pemahaman Perkoperasian	Pelaksanaan Diklat Pemahaman Perkoperasian
		Peningkatan Kualitas SDM dan Pengawasan Koperasi	Meningkatkan Kualitas Pengelola Koperasi dan Pelaku UMKM dan mengadakan Pengawasan Koperasi
		Peningkatan Pemberdayaan KUMKM	Meningkatkan pemberdayaan KUMKM melalui perlindungan legalitas produk KUMKM, pengembangan usaha, dan pelatihan organisasi, manajemen usaha dan keuangan dan Peningkatan Jiwa Kewirausahaan
2	Terciptanya UMKM sebagai Pendukung Sektor Ekonomi Pembangunan Masyarakat	Pengembangan Produksi KUMKM	Meningkatkan Hasil Produksi KUMKM melalui Pelatihan Pembuatan Kemasan
		Penyediaan Informasi Pembiayaan bagi KUMKM	Memfasilitasi Koperasi Dan UMKM untuk mendapat Bantuan Pembiayaan
		Pendampingan dalam memperoleh Standarisasi Produk	Memfasilitasi Standarisasi Produk Koperasi Dan UMKM
		Pengembangan Akses Pasar dengan menggunakan teknologi Modern	Mengikuti Pameran Pameran dan mengadakan Pelatihan E-Commerce
		Meningkatkan Jaringan Kerjasama KUMKM	Failitasi Jaringan Kerjasama KUMKM

2.1.3 Struktur Program dan Kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.
Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung
Pencapaian Sasaran Tahun 2024

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN
Terciptanya Koperasi dan UMKM sebagai motor penggerak Peningkatan Pendapatan masyarakat	Program Pendidikan dan pelatihan Perkoperasian
	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Terciptanya UMKM sebagai Pendukung Sektor Ekonomi Pembangunan Masyarakat	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
	Program Pengembangan UMKM
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Simalungun adalah sebagai berikut:

Tabel 5.
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil
Dan Menengah *Kabupaten* Simalungun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terciptanya Koperasi dan UMKM sebagai motor penggerak Peningkatan Pendapatan masyarakat	- Persentase Pertumbuhan Koperasi	35%
	- Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	40%
	- Jumlah Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	200 Kop
	- Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Volume Usahanya	70 Kop
	- Jumlah Koperasi Yang bermitra	30 Kop
Terciptanya UMKM sebagai Pendukung Sektor Ekonomi Pembangunan Masyarakat	- Persentase Pertumbuhan Wirausaha baru	50%
	- Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya	120 UMKM
	- Jumlah UMKM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	400 UMKM
	- Jumlah UMKM yang mendapat bantuan pembiayaan	100 UMKM
	- Jumlah Produk UMKM yang berstandarisasi	20 jenis

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.127.155.877,-	APBD
2.	Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	Rp 191.393.160,-	DAK
3..	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp 888.235.350,-	APBD
4.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp 1.134.841.010,-	APBD/DAK
5.	Program Pengembangan Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp 4.889.288.290,-	APBD

**PIHAK KEDUA ,
BUPATI SIMALUNGUN**



RADIAPOH HASIROLAN SINAGA, S.H,M.H

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA
KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN SIMALUNGUN**



MARULITUA TAMBUNAN, S.E., M.Si.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Simalungun.

3.1 Capaian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun

3.1.1 Pengukuran Kinerja

Penilaian capaian kinerja tersebut, ditandai dengan skala pengukuran ordinal evaluasi kinerja yang dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Melebihi Target Untuk capaian kinerja diatas 100,00% (>100,00%) ditandai dengan warna biru.;
2. Tercapai / Sesuai Target Untuk capaian kinerja 100,00% (=100,00%) ditandai dengan warna hijau;
3. Tidak Tercapai Untuk capaian kinerja dibawah 100,00% (<100,00%) ditandai dengan warna merah;

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dengan pendekatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut ;

Tabel 6.
Pengukuran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Predikat	Nilai Angka	Interpretasi	Kode Warna (RGB)
AA	> 80 – 90	Sangat Memuaskan,	
AA	> 90 - 100		
A	> 80 – 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel	
BB	> 70 – 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.	
B	> 60 – 70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.	
CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.	
C	> 30 – 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.	
D	0 – 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.	

Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun merupakan salah satu bidang Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam mewujudkan tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Simalungun yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun 2021 - 2026 .

Pengukuran Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Simalungun tahun 2024. Dua sasaran strategis dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kunci yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun merupakan kinerja tahun ke – 3 pada periode Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun. Adapun hasil pengukuran atas capaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.

Pengukuran Kinerja Capaian Indikator Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 berdasarkan 2 sasaran Strategis

Sasaran Strategis 1				
Terciptanya Koperasi dan UMKM sebagai motor penggerak Peningkatan Pendapatan				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Pertumbuhan Koperasi	35%	0,16%	0,5
2	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	40%	19%	48
3	Jumlah Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	200 Kop	86 Kop	43
4	Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Volume Usahanya	70 Kop	84 Kop	120
5	Jumlah Koperasi Yang bermitra	30 Kop	30 Kop	100
Rata-rata Capaian Sasaran strategis 1				62,3
Sasaran Strategis 2				
Terciptanya UMKM sebagai Pendukung Sektor Ekonomi Pembangunan				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Pertumbuhan Wirausaha baru	50%	1%	2
2	Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya	120 UMKM	212 UMKM	176,66
3	Jumlah UMKM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	400 UMKM	836 UMKM	209
4	Jumlah UMKM yang mendapat bantuan pembiayaan	100 UMKM	-	-
5	Jumlah Produk UMKM yang berstandarisasi	20 jenis	11 jenis	55
Rata-rata Capaian Sasaran strategis 2.....				88,532
Rata Rata Capaian				75,416

Berdasarkan Tabel diatas dari 2 sasaran strategis dan 10 (Sepuluh) Indikator sasaran strategis, maka diperoleh rata-rata persentase realisasi terhadap target indikator sasaran strategis pada Tahun 2024 mencapai 75,41 %, yang berarti bahwa skala nilai rata-rata Capaian kinerja Dinas koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun pada tahun 2024 berada pada kriteria “**sangat Baik**”.

3.1.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis terhadap capaian kinerja tahun 2024 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun dapat dijelaskan berdasarkan indikator – indikator kinerja sasaran strategisnya . Analisis capaian kinerja Utama organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, yaitu :

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

- b. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- g. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisa dan evaluasi kinerja berdasarkan target, realisasi dan tingkat capaian sasaran kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 berdasarkan sasaran pertama adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : “ Terciptanya koperasi dan UMKM sebagai motor penggerak peningkatan pendapatan Masyarakat “.

Untuk mencapai sasaran strategis ini didukung oleh 5 (Lima) indikator kinerja kunci yaitu :

1. Persentase Pertumbuhan Koperasi;
2. Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT’;
3. Jumlah Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
4. Jumlah Koperasi yang meningkat skala usahanya
5. Jumlah Koperasi yang bermitra

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, untuk sasaran strategis pertama yang didukung oleh 5 indikator kunci dapat dijelaskan sebagai berikut ;

Tabel 8.
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis 1				
Terciptanya Koperasi dan UMKM sebagai motor penggerak Peningkatan Pendapatan				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Pertumbuhan Koperasi	35%	0,16%	0,5
2	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	40%	19%	48
3	Jumlah Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	200 Kop	86 Kop	43
4	Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Volume Usahanya	70 Kop	84 Kop	120
5	Jumlah Koperasi Yang bermitra	30 Kop	30 Kop	100
Rata-rata Capaian Sasaran strategis 1				62,3

Dilihat dari tabel diatas bahwa rata rata realisasi capaian sasaran strategis 1 (satu yang didukung dengan 5 Indikator Kinerja Kunci adalah sebesar 62,3%,atau

termasuk dalam kategori “ Baik ”. Capaian dari setiap indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Persentase pertumbuhan koperasi

Pertumbuhan koperasi di Kabupaten Simalungun pada tahun 2024 sesuai data dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun tergolong sangat rendah, karena pada tahun 2023 jumlah koperasi sebanyak 609 unit, sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 610 unit. Yang artinya, hanya ada satu unit koperasi yang baru tumbuh yaitu Koperasi Jasa Karyawan Kerasaan Sejahtera yang beralamat di Kerasaan II Pematang Bandar. Hal ini dipengaruhi oleh adanya Faktor pandangan atau imej masyarakat mengenai koperasi selama ini yang masih dianggap sebagai “kelas dua” sudah terlanjur melekat, koperasi dianggap sudah ketinggalan jaman, tidak update, tidak kekinian dan kuno serta pemahaman generasi muda tentang koperasi sangat rendah.

Untuk mengatasi permasalahan diatas maka Dinas Koperasi UKM kabupaten Simalungun giat melaksanakan sosialisasi dan pemberitaan di masyarakat tentang informasi dan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh Koperasi di Indonesia melalui Program Pendidikan dan Pelatihan perkoperasian dengan kegiatan Peningkatan pemahaman perkoperasian wilayah kabupaten kota.. Rumus untuk menghitung Persentase Pertumbuhan Koperasi untuk kurun waktu satu tahun adalah sebagai berikut :

$$\% \text{ Pertumbuhan Koperasi} = \frac{\text{Jumlah Koperasi Akhir} - \text{Jumlah Koperasi Awal}}{\text{Jumlah Koperasi Akhir}} \times 100$$

Dengan menggunakan rumus diatas maka diperoleh Persentase Pertumbuhan Koperasi pada tahun 2024 sebagai berikut :

$$\% \text{ Pertumbuhan Koperasi} = \frac{610 \text{ Unit} - 609 \text{ Unit}}{609 \text{ Unit}} \times 100 = \frac{100}{609} = 0,16$$

Maka Capaian Pertumbuhan Koperasi adalah 0,16 x 35% Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa capaian persentase pertumbuhan koperasi di Kabupaten Simalungun sebesar 0,5 % , masuk kategori masih sangat Kurang (Target tidak Tercapai)

b. Persentase Koperasi Yang Melaksanakan RAT

Koperasi aktif wajib melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahun. RAT merupakan kewajiban koperasi untuk mempertanggungjawabkan

kinerja pengurus dan pengawas kepada anggota. Pelaksanaan RAT oleh koperasi diharapkan bisa dilaksanakan diawal waktu, yaitu antara bulan januari sampai dengan maret. Karena dengan dilaksanakannya RAT diawal waktu, bisa menjadi salah satu indikator bahwa koperasi tersebut dikelola dengan baik. Di Kabupaten Simalungun, untuk Tahun 2024 jumlah Koperasi Aktif adalah sebesar 448 Unit sedangkan koperasi yang melaksanakan RAT sebesar 84 Unit, sesuai dengan data yang masuk kebidang kelembagaan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun, Rumus untuk menghitung persentase koperasi yang melaksanakan RAT untuk satu kurun watu dapat dilihat sebagai berikut :

$$\% \text{ Koperasi yang RAT} = \frac{\text{Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT}}{\text{Jumlah Koperasi Aktif}} \times 100$$

Dari rumus diatas maka dapat dihitung persentase Koperasi yang melaksanakan RAT di Kabupaten Simalungun adalah :

$$\% \text{ Koperasi yang RAT} = \frac{84}{448} \times 100 = 18,75 \%$$

Sedangkan capaian kinerja dari indikator ini adalah sebesar 18,75% / 40% = 47 %, masuk kategori ” **kurang** “.

Beberapa alasan Koperasi Tidak Melaksanakan RAT bisa karena berbagai alasan, seperti masalah keuangan, manajerial, dan perkembangan usaha dan lain sebagainya. Untuk mengatasi masalah tersebut, Dinas koperasi UKM selalu melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi yang tidak melaksanakan RAT , dan diberikan konsekwensi berupa sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa surat teguran, peringatan tertulis, hingga pembubaran koperasi.



Gambar 2. Pelaksanaan RAT Koperasi

a. Jumlah Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian

Jumlah Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2024 sebanyak 86 Koperasi dengan jumlah peserta sebanyak 388 Orang . Dana untuk Program ini bersumber dari APBD Tahun 2024 dan DAK Non Fisik PK2UMK Tahun 2024. Untuk menghitung capaian pada program ini dengan menggunakan rumus :

Capaian Kinerja =	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yg mengikuti Diklat}}{\text{jumlah Target}} \times 100 = \frac{86}{200} = 43\%$
-------------------	--

Dari perhitungan diatas diperoleh capaian Jumlah Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian sebesar 43%, masuk kategori Kurang, Untuk itu diharapkan agar untuk Tahun berikutnya anggaran untuk program ini lebih di Fokuskan, mengingat Pertumbuhan koperasi merupakan salah satu soko guru perekonomian di Indoneia.



Gambar 3. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian

b. Jumlah Koperasi yang meningkat Skala Usahanya

Peningkatan skala usaha koperasi adalah peningkatan usaha koperasi dari keadaan sebelumnya melalui kemitraan. Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan skala usahanya ditentukan oleh kesungguhan semua anggotanya dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajiban mereka di dalamnya serta keuletan para pengurus dan alat perlengkapan koperasi lainnya dalam menjalankan usaha koperasi sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan anggota koperasi. Indikator kinerja usaha koperasi dapat diukur

dari :

- ❖ Tren pertumbuhan omset,
- ❖ Tren pertumbuhan aset,
- ❖ Pertumbuhan dan perkembangan pasar sasaran,
- ❖ Tren perkembangan jumlah anggota dan masyarakat yang dilayani

Rumus menghitung Capaian peningkatan skala usaha koperasi adalah sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat sakala usahanya}}{\text{Jumlah Target}} \times 100 \%$$

Upaya yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun dalam peningkatan skala usaha koperasi di kabupaten Simalungun adalah melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi yang meliputi Pengadaan Pelatihan Digitalisasi Koperasi, penguatan kelembagaan koperasi dan Sosialisasi Administrasi pengembangan pemrmodalan. Pada Tahun 2024, di Kabupaten Simalungun jumlah koperasi yang meningkat Skala usahanya adalah 84 unit, sedangkan Target semula adalah 70 Koperasi, yang artinya capaian pada indikator ini adalah sebesar $70/84 = 120 \%$, masuk kategori **“sangat memuaskan.”**

e). **Jumlah koperasi yang bermitra**

Pemerintah melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun mendorong koperasi untuk mengembangkan usaha melalui kemitraan dengan pelaku usaha lain, termasuk perbankan. Kemitraan koperasi penting karena dapat membantu koperasi memperluas jangkauan, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kredibilitas. Kemitraan juga dapat membantu koperasi mengatasi tantangan yang dihadapi, seperti persaingan dan keterbatasan sumber daya. Pada Tahun 2024 di kabupaten Simalungun ada 30 Koperasi yang melaksanakan kemitraan dengan LPDB, sesuai yang ditargetkan sebelumnya. Yang artinya capaian pada Indikator ini 100%, masuk kategori Sangat memuaskan.



Gambar 4. Kegiatan Membangun Kemitraan dengan LPDB

2) P
2024

Tabel 9.
Perbandingan Realisasi dengan capaian kinerja Tahun 2021 - 2024

Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Terciptanya Koperasi sebagai motor penggerak Peningkatan Pendapatan masyarakat	Persentase Pertumbuhan Koperasi	3%	0,70%	3%	35%	0,16%	0,5
	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	8%	10%	13%	40%	19%	48
	Jumlah Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	20 Kop	50 Kop	106 Kop	200 Kop	86 Kop	43
	Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Volume Usahanya	8 Kop	10 Kop	80 Kop	70 Kop	84 Kop	120
	Jumlah Koperasi Yang bermitra	7 Kop	7 Kop	6 Kop	30 Kop	30 Kop	100
Rata - Rata capaian							62,3

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa untuk mencapai Sasaran 1 : “ **Terciptanya Koperasi sebagai motor Penggerak peningkatan masyarakat** “ yang didukung oleh 5 (lima) Indikator Kunci adalah sebesar 62,3 % masuk kategori “ **Baik** “ , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. diperoleh Realisasi capaiannya sebagai berikut :

a. **Pertumbuhan koperasi,**

Sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 pertumbuhan kopeari mengalami fluktuasi yang siknifikan (Naik turun). Dan Terakhir pada tahun 2024 realisasi pertumbuhan koperasi berada pada titik terendah (0,16 %) , karena pada tahun 2024 hanya ada 1 koperasi yang bertumbuh yaitu Koperasi Jasa Karyawan Kerasaan Sejahtera yang beralamat di Kerasaan II Pematang Bandar. Hal ini dipengaruhi oleh imej koperasi yang kurang baik, sehingga minat masyarakat untuk mendirikan koperasi rendah.

b. **Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT,**

Sesuai Permenkop UKM Nomor 19 tahun 2015, bahwa kegiatan Rapat Anggota Tahunan ini merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam pengambilan keputusan di koperasi, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola koperasi. Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT semakin meningkat setiap tahun dari tahun 2021 sd 2024, ini menunjukkan sudah semakin banyak koperasi yang dikelola dengan baik

c. *Jumlah Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian.*

Jumlah Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan perkoperasian pada tahun 2021 berjumlah 75 orang (20 Koperasi) , namun pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 230 Peserta (50 Koperasi) , hal ini disebabkan karena Dinas Koperasi UKM Kabupaten Simalungun untuk kegiatan ini, mendapat anggaran dari Kementerian Koperasi UKM sehingga jumlah anggaran pada tahun 2022 lebih besar dibandingkan dengan Tahun 2021. Demikian juga untuk tahun 2023, jumlah Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian sebanyak 369 Orang (106) Koperasi. Namun pada Tahun 2024 anggaran untuk kegiatan ini mengalami penurunan , sehingga jumlah peserta hanya 100 Orang (28 Koperasi).

d. *Jumlah Koperasi yang meningkat Skala Usahanya.*

Dari tabel diatas dapat dilihat Capaian jumlah Koperasi yang meningkat skala usahanya sejak tahun 2021-2024 mengalami peningkatan, khususnya sejak tahun 2023 peningkatannya agak signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022. Namun pada tahun 2024 peningkatannya agak melemah. Karena yang mengalami peningkatan hanya 4 Koperasi. Hal ini disebabkan Kurangnya partisipasi anggota dalam membayar kreditnya, sehingga modal yang semakin berkurang dapat menghambat perkembangan koperasi.

e. *Jumlah Koperasi yang bermitra,*

Realiai Capaian kinerja pada indikator ini sejak tahun 2021 - 2023 stagnan bahkan pada tahun 2023 mengalami penurunan. Namun pada tahun 2024 mengalami peningkatan kembali, dari target semula 30 Koperasi, tercapai 100 %. (Sangat Memuaskan). Hal ini terjadi karena salah satu Program LPDB (Lembaga Penyalur Dana Bergulir) kembali menyalurkan pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi,

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Straegis Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun

Tabel 10.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Akhir Renstra

Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Terciptanya Koperasi sebagai motor penggerak Peningkatan Pendapatan masyarakat	Persentase Pertumbuhan Koperasi	0,16%	40%	0,40%
	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	19%	40%	48%
	Jumlah Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	86 Kop	200 Kop	43%
	Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Volume Usahanya	84 Kop	100 Kop	84%
	Jumlah Koperasi Yang bermitra	30 Kop	30 Kop	100%
Rata - Rata Tingkat Kemajuan.....				55%

Sesuai dengan Sasaran Strategis satu : ***Terciptanya Koperasi sebagai motor penggerak Peningkatan Masyarakat*** “ yang terdapat pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa Realisasi Kinerja Tahun 2024 bila dibandingkan dengan Target Akhir Renstra (2026) adalah sebagai berikut :

- a. ***Untuk persentase pertumbuhan koperasi*** , Target akhir Renstra sebesar 40 % sedangkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 hanya 0,16% yang artinya tingkat kemajuannya hanya 0,4 %, masuk kategori sangat kurang atau jauh dari target. Hal ini disebabkan imej koperasi yang buruk dimata masyarakat.
- b. ***Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT***, Target Akhir Renstra untuk indikator ini sebesar 40% sedangkan realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 19 %, sehingga tingkat kemajuannya 48%, masuk kategori “kurang” karena masih jauh dari Target. Hal ini disebabkan masih banyak Pengurus tidak memahami cara pembukuan dan pelaporan keuangan, Pengurus tidak paham dalam manajemen usaha, Permasalahan dalam struktur kepengurusan.
- c. ***Jumlah Koperasi yang mengikuti Pendidikan Pelatihan dan perkoperasian*** Tingkat kemajuannya kurang. (43%) karena dalam target Renstra 2026 sebanyak 200 Koperasi sementara Realisasi Tahun 2024 sebanyak 86 Koperasi. . Hal ini dipengaruhi oleh Pagu Anggaran untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.
- d. ***Jumlah Koperasi yang meningkat skala usahanya***, Tingkat kemajuannya bila dibandingkan dengan Tahun Akhir Renstra masuk kategori sangat baik. (84 %). Karena target pada akhir renstra sebanyak 100 Koperasi sedangkan realisasi pada tahun 2024 sebanyak 84 Koperasi. Hal ini berarti sudah semakin banyak Koperasi yang dikelola dengan baik.
- e. ***Jumlah Koperasi yang bermitra***, Tingkat kemajuan pada indikator ini antara Realisasi Tahun 2024 dengan Target Akhir Tahun Renstra sangat memuaskan (100%) Karena pada tahun 2024, LPDB telah kembali menyalurkan Dana

Bergulir untuk pembiayaan koperasi.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional

Tabel 11.
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100
Terciptanya Koperasi sebagai motor penggerak Peningkatan Pendapatan masyarakat	Persentase Pertumbuhan Koperasi	0,16%	0,15%	106,67
	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	14%	30%	46,67
	Jumlah Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	86 Kop	64 Kop	134,00
	Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Volume Usahanya	84 Kop	75 Kop	112,00
	Jumlah Koperasi Yang bermitra	30 Kop	24 Kop	125,00
Rata-rata Capaian.....				104,87

Rata – rata realisasi Indikator Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 untuk mencapai sasaran strategisnya bila dibandingkan dengan standard kabupaten Karo masih jauh lebih tinggi. Ada 4 Indikator kinerja di kabupaten Simalungun yang lebih tinggi dari Kabupaten Karo. Hal ini tidak lepas dari pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM kabupaten Simalungun dan didukung oleh anggaran yang cukup. Namun dari lima indikator tersebut Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT, Kabupaten Karo masih lebih tinggi (40%) sedangkan Persentase koperasi yang melaksanakan RAT di kabupaten Simalungun hanya 84 Koperasi dari jumlah koperasi Aktif sebanyak 448 (19%) dan jumlah seluruh kopearsi 610 Unit . Koperasi di kabupaten Simalungun tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) karena berbagai faktor, diantaranya:

- ❖ Masalah internal dan manajerial, seperti pengurus tidak memahami akuntansi dan pelaporan keuangan ;
- ❖ Masalah struktur kepengurusan.

Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT di Kabupaten Karo lebih tinggi dari Koperasi yang ada dikabupaten Simalungun menunjukkan bahwa koperasi di Kabupaten karo sudah banyak yang dikelola dengan Baik dibandingkan dengan koperasi yang ada di kabupaten Simalungun.

5). Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Tabel 12.
Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun 2024			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi/Upaya yang dilakukan
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7
Terciptanya Koperasi sebagai motor penggerak Peningkatan Pendapatan masyarakat	Persentase Pertumbuhan Koperasi	35%	0,16%	0,5	Capaian indikator ini termasuk tidak berhasil . Hal ini disebabkan Koperasi dianggap sudah ketinggalan jaman, tidak update, tidak kekinian dan kuno serta pemahaman generasi muda tentang koperasi sangat rendah.	Melakukan Pembinaan dan peningkatan pemahaman perkoperasian kepada masyarakat
	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	40%	19%	48	Capaian indikator ini kurang berhasil karena masih banyak Pengurus tidak memahami cara pembukuan dan pelaporan keuangan, Pengurus tidak paham dalam manajemen usaha, Permasalahan dalam struktur kepengurusan.	Melaksanakan Pembinaan kepada Koperasi Koperasi yang ada di kabupaten Simalungun dan pelatihan penguatan kelembagaan dan penyusunan Laporan Keuangan
	Jumlah Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	200 Kop	86 Kop	43	Capaian indikator ini kurang berhasil karena Pengetahuan tentang perkoperasian masih rendah	Memberikan pembinaan dan pemahaman tentang perkoperasian
	Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Volume Usahanya	70 Kop	84 Kop	120	Indikator ini melebihi target (Sangat Berhasil), karena dengan melakukan kemitraan , otomatis koperasi akan dapat mengembangkan usahanya	Memfasilitasi Koperasi untuk melakukan kemitraan dengan LPDB
	Jumlah Koperasi Yang bemitra	30 Kop	30 Kop	100	Capaian pada indikator ini berhasil karena sesuai target sebanyak 30 Koperasi berhasil difailitasi kemitraannya dengan LPDB	Memfasilitasi Koperasi untuk melakukan kemitraan dengan LPDB

Penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja pada Koperasi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa : Aspek SDM, seperti pemilik, manajer, dan karyawan , Aspek keuangan, Aspek teknis produksi, Aspek pemasaran sedangkan faktor eksternal adalah Kebijakan pemerintah , Aspek sosial budaya dan ekonomi ,Peranan lembaga terkait seperti Pemerintah, Perguruan Tinggi, Swasta, dan LSM Indikator keberhasilan koperasi adalah Sisa Hasil Usaha (SHU), Volume usaha, Net asset (permodalan koperasi).

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simlunungun berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Berikut adalah tabel Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun :

Tabel 13.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun 2024			Anggaran			Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	4	7	8	6	7	8	2
Terciptanya Koperasi sebagai motor penggerak Peningkatan Pendapatan masyarakat	Persentase Pertumbuhan Koperasi	35%	0,16%	0,5	191.393.160	175.285.000	91,6	-61,08
	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	40%	19%	48				
	Jumlah Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	200 Kop	86 Kop	43				
	Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Volume Usahanya	70 Kop	84 Kop	120	888.235.350	750.386.100	84,48	25,52
	Jumlah Koperasi Yang bermitra	30 Kop	30 Kop	100				
Rata-rata Tingkat Efisiensinya				62,3	1.079.628.510	925.671.100	176,06	-35,56

Berdasarkan tabel diatas diperoleh Rata rata capaian Efisiensi Output Program untuk mencapai Sasaran Strategis 1 adalah – 35,36 %. Karena efisiensi Out put Program yang diperoleh kurang dari -20% (minus dua puluh persen), maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah skala minimal 0% (nol persen).. Maka perhitungan Nilai efisiensi RO satuan kerja di atas adalah sebesar:

$$NE = 50\% + \left(\frac{ERO}{20} \times 50 \right)$$

Maka nilai Efisiensinya adalah= 50%+ (-35,36/20 x 50) = - 38,4 %. Maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi UKM Kabupaten Simalungun dalam menjalankan pembinaan dan Pengembangan koperasi sangat efisien, karena berhasil dengan menggunakan daya yang sangat minim untuk mencapai sasaran strategisnya .

7).Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 14.
Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun 2024			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi/Upaya yang dilakukan
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7
Terciptanya Koperasi sebagai motor penggerak Peningkatan Pendapatan masyarakat	Persentase Pertumbuhan Koperasi	35%	0,16%	0,5	Capaian indikator ini termasuk tidak berhasil . Hal ini disebabkan Koperasi dianggap sudah ketinggalan jaman, tidak update, tidak kekinian dan kuno serta pemahaman generasi muda tentang koperasi sangat rendah.	Melakukan Pembinaan dan peningkatan pemahaman perkoperasian kepada masyarakat
	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	40%	19%	48	Capaian indikator ini kurang berhasil karena masih banyak Pengurus tidak memahami cara pembukuan dan pelaporan keuangan, Pengurus tidak paham dalam manajemen usaha, Permasalahan dalam struktur kepengurusan.	Melaksanakan Pembinaan kepada Koperasi Koperasi yang ada di kabupaten Simalungun dan pelatihan penguatan kelembagaan dan penyusunan Laporan Keuangan
	Jumlah Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	200 Kop	86 Kop	43	Capaian indikator ini kurang berhasil karena Pengetahuan tentang perkoperasian masih rendah	Memberikan pembinaan dan pemahaman tentang perkoperasian
	Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Volume Usahanya	70 Kop	84 Kop	120	Indikator ini melebihi target (Sangat Berhasil), karena dengan melakukan kemitraan , otomatis koperasi akan dapat mengembangkan usahanya	Memfasilitasi Koperasi untuk melakukan kemitraan dengan LPDB
	Jumlah Koperasi Yang bermitra	30 Kop	30 Kop	100	Capaian pada indikator ini berhasil karena sesuai target sebanyak 30 Koperasi berhasil difasilitasi kemitraannya dengan LPDB	Memfasilitasi Koperasi untuk melakukan kemitraan dengan LPDB

Data Perkembangan Koperasi di Kabupaten Simalungun sejak Tahun 2021 - 2024 adalah sebagai berikut :

NO	TAHUN	JUMLAH KOPERASI	KOPERASI AKTIF	KOPERASI MELAKUKAN RAT	KOPERASI MEMPUNYAI SINK	KOPERASI BERBADAN HUKUM
1	2021	581	371	50	33	581
2	2022	585	428	60	34	585
3	2023	609	447	80	46	609
4	2024	610	448	84	34	610

Sasaran 2 : “Terciptanya UMKM sebagai pendukung sektor pembangunan ekonomi kerakyatan pedesaan”.

Ukuran kinerja sasaran strategis ini juga terdapat dalam 5 Indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase Pertumbuhan Wira usaha baru;
2. Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya;
3. Jumlah UMKM yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan
4. Jumlah UMKM yang mendapat bantuan pembiayaan;
5. Jumlah Produk UMKM yang berstandarisasi.

Sedangkan Akumulasi rata-rata realisasi capaian sasaran strategis ini sebesar 88,52 % atau termasuk dalam kategori “ **Cukup baik** ”.

1). Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 15.
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	-6	-7	-8
Terciptanya UMKM sebagai Pendukung Sektor Ekonomi Pembangunan Masyarakat	Persentase Pertumbuhan Wirausaha baru	50%	1%	2
	Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya	120 UMKM	212 UMKM	176,66
	Jumlah UMKM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	400 UMKM	836 UMKM	209
	Jumlah UMKM yang mendapat bantuan pembiayaan	100 UMKM	-	-
	Jumlah Produk UMKM yang berstandarisasi	20 jenis	11 jenis	55
Rata-rata Capaian				88,53

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja setiap indikator pada Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Persentase Pertumbuhan wirausaha baru

Persentase Pertumbuhan wirausaha baru di Kabupaten Simalungun pada tahun 2024 masih tergolong sangat rendah. Sesuai data dari bidang UKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun Pertumbuhan Wirausaha baru sebanyak 343 unit usaha (1%) . Bila dibandingkan dengan Target semula 50% , maka capaiannya hanya 2 %., masuk kategori sangat rendah

Pertumbuhan Wirausaha Baru menghadapi berbagai kendala dalam pertumbuhannya, seperti kendala finansial, kurangnya perencanaan, dan persaingan pasar. Untuk mendorong pertumbuhan wirausaha. Pemerintah telah menerbitkan Pepres nomor 2 tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Sebelumnya pun, pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kewirausahaan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas, pengurangan pengangguran, dan peningkatan pendapatan Masyarakat. Upaya yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun dalam meningkatkan Pertumbuhan Wirausaha baru adalah melalui Program Pemberdayaan UMKM dengan cara melaksanakan pelatihan Digitalisasi Desain Produk, Pelatihan Barista, Fasilitasi pembiayaan,

Pemberian Alat Bantu serta menumbuhkan minat maupun bakat *entrepreneurship* di kalangan Masyarakat khususnya anak muda.



Gambar 5. Kegiatan pelatihan bagi wirausaha pemula

b. Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya

Peningkatan skala UMKM adalah proses mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi lebih besar. Peningkatan skala usaha UMKM dapat dilakukan dengan berbagai strategi, seperti perencanaan bisnis, peningkatan kualitas layanan, dan pemanfaatan teknologi dan dapat dilakukan dalam berbagai aspek, seperti omset, produk, jasa, dan pasar. Indikator peningkatan skala usaha UMKM dapat dilihat dari : Volume produksi ,terkendalinya biaya,perolehan keuntungan yang memadai ,penguasaan pasar ,Inovasi produk dan pelayanan konsumen dan terciptanya hubungan kerja yang saling menguntungkan antara UMKM dengan usaha besar Untuk menghitung Capaian Jumlah UMKM yang mengalami peningkatan Usaha adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian Peningkatan Usaha UMKM} = \frac{\text{Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya}}{\text{Rencana Target}} \times 100 \%$$

Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun melakukan berbagai upaya dalam membantu peningkatan skala usaha UMKM di kabupaten Simalungun melalui Program pengembangan UMKM dengan kegiatan pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan kelembagaannya. Dinas Koperasi UKM Kabupaten Simalungun juga melaksanakan kegiatan Talkshow UKM pada tanggal 31 Agustus Tahun 2024 di Panei Tongah. Talkshow UMKM adalah acara yang membahas berbagai isu terkait Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Talkshow UMKM dapat

membahas strategi pemasaran, digitalisasi, branding, dan lain-lain. Tujuan dilaksanakannya Talkshow UMKM sekaligus Perayaan Hari Jadi Koperasi yang ke – 77 di Kabupaten Simalungun adalah :

- Memberikan wawasan dan pengetahuan baru kepada pelaku UMKM
- Membantu UMKM berkembang dan bertahan di era modern
- Membantu UMKM beradaptasi dengan teknologi digital
- Membantu UMKM memperkuat branding dan pemasaran digital
- Membantu UMKM mengurus izin dan memanfaatkan peluang pendanaan
- Membantu UMKM mengembangkan usahanya.



Gambar 6. Kegiatan Talkshow UMKM dan Perayaan Hari Jadi Koperasi

Pada Tahun 2024, jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya sebanyak 212 Pelaku Usaha , sedangkan Target 120 Pelaku Usaha . Hal ini disebabkan anggaran pada program ini sangat besar pada Tahun 2024. Sehingga capaian pada indikator ini sangat memuaskan ($120/212=176,66\%$).

c. Jumlah UMKM yang mengikuti Pendidikan pelatihan

Pendidikan dan pelatihan untuk UMKM dapat membantu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan daya saing usaha. Pelatihan juga dapat membantu UMKM untuk beradaptasi dengan teknologi baru, mengelola keuangan, dan mengembangkan jaringan usaha, Tahapan Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan UMKM adalah :

- ❖ Identifikasi kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh UMKM ;
- ❖ Susun program pelatihan dengan materi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan UMKM ;
- ❖ Implementasikan program pelatihan dan pendampingan manajemen usaha.

Tahun 2024 , Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun telah melaksanakan berbagai jenis pelatihan bagi 836 para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Simalungun yang bersumber dari APBD dan DAK Non Fisik PK2UMK Tahun 2024. Sesuai rumus untuk menghitung capaian pada indikator kinerja ini adalah jumlah pelaku usaha yang meningkat skala usahanya per jumlah target awal, maka persentase capaiannya adalah $836/400 = 209 \%$, masuk kategori sangat memuaskan. Capaian ini dipengaruhi oleh adanya Program Pemerintah dengan komitmennya untuk memajukan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai ujung tombak dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan nasional, sehingga pada tahun 2024, anggaran untuk Program ini sangat besar bila dibandingkan dengan jumlah yang ada pada Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun 2021 – 2026.



Gambar 7. Pendidikan dan Pelatihan UMKM

d. Jumlah UMKM yang mendapat bantuan pembiayaan

Pembiayaan UMKM adalah fasilitas untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pembiayaan ini dapat diberikan oleh bank, lembaga keuangan, atau pemerintah. Pembiayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) adalah Fasilitas Pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dalam satu siklus usaha. Pembiayaan ini di peruntukkan untuk usaha pada sektor riil, seperti : Perdagangan, Galian C, Pabrik, Kontraktor, Developer Perumahan dan lainnya.

Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Koperasi belum pernah memberi bantuan Pembiayaan bagi Pelaku Usaha. Memang benar bahwa dalam UU Cipta Kerja yang menetapkan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang,

mengatur mengenai kemudahan pembiayaan UMKM dari pemerintah. **Pasal 87 angka 3 Perpu Cipta Kerja** yang mengubah **Pasal 21 ayat (1) UU 20/2008** menetapkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. Sehingga capaian pada indikator ini tidak ada.

e. Jumlah Produk UMKM yang bertandarisasi

Standarisasi adalah upaya menjaga kualitas Produk . Jika produk sudah memiliki standar, maka buyer baik dari dalam maupun luar negeri tak perlu langsung mendatangi produsen untuk melakukan cek produk, cukup melihat stempel Halal, GMP, MD, ISO, HCCP, maupun SNI. Standarisasi ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing di pasar domestik dan pasar global . Upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun adalah dengan memfasilitasi/ Pendampingan dalam hal kepengurusan Halal, Penerbitan Izin Usaha (NIB) dan PIRT . Produk yang berstandarisasi SNI dapat diketahui dengan adanya stempel atau logo bertuliskan SNI. Manfaat standardisasi produk:

- ❖ Mengurangi biaya persediaan karena hanya perlu menyimpan persediaan bahan baku yang diperlukan untuk menghasilkan produk sesuai dengan spesifikasi
- ❖ Memberikan kepercayaan kepada pelanggan
- ❖ Memfasilitasi promosi produk agar terbebas dari perubahan apa pun .

Standarisasi adalah upaya menjaga kualitas Produk . Jika produk sudah memiliki standar, maka buyer baik dari dalam maupun luar negeri tak perlu langsung mendatangi produsen untuk melakukan cek produk, cukup melihat stempel Halal, GMP, MD, ISO, HCCP, maupun SNI. Standarisasi ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing di pasar domestik dan pasar global . Upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun adalah dengan memfasilitasi/ Pendampingan dalam hal kepengurusan Halal, Penerbitan Izin Usaha (NIB) dan PIRT. Produk Unggulan Kabupaten Simalungun yang sudah berstandarisasi hanya 11 Jenis yang artinya bila dibandingkan dengan target semula 20 jenis, maka capaiannya sebesar 55% (11/20) masuk “ **kategori kurang atau tidak tercapai**”.



Gambar 8. Produk Produk yang berstandarisasi

2). Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021-2024

Tabel 16.
Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021-2024

Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Terciptanya UMKM sebagai Pendukung Sektor Ekonomi Pembangunan Masyarakat	Persentase Pertumbuhan Wirausaha baru	-	0,30%	21%	50%	1%	2
	Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya	12108 UMKM	212 UMKM	333 UMKM	120 UMKM	212 UMKM	176,66
	Jumlah UMKM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	56 UMKM	313 UMKM	1032 UMKM	400 UMKM	836 UMKM	209
	Jumlah UMKM yang mendapat bantuan pembiayaan	-	-	-	100 UMKM	-	-
	Jumlah Produk UMKM yang berstandarisasi	-	25 Jenis	20 Jenis	20 jenis	11 jenis	55
Rata - Rata capaian							88,53

Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja tahun 2021 – 2024 dalam rangka pencapaian sasaran strategis kedua adalah sebagai berikut :

a. Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru.

Capaian Realisasi Kinerja untuk indikator ini sejak tahun 2021 – 2024 sesuai tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2021, tidak ada, karena pada saat itu, para pelaku usaha masih menata diri kembali untuk dapat beradaptasi dengan pasar sebagai akibat Pandemi berdampak terhadap perekonomian warga. Dan pada Tahun 2022, mulai bertumbuh, namun capaiannya masih rendah. Pada Tahun 2023, Dinas Koperasi UKM kabupaten Simalungun telah memberikan bantuan peralatan usaha sehingga para pelaku usaha semakin berkembang. Namun kembali pada tahun 2024 menurun kembali, Hal ini disebabkan

keterbatasan modal usaha.

b. Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya.

Perbandingan realisasi capaian indikator sejak tahun 2021 – 2024 mengalami fluktuasi yang sangat signifikan.. Hal ini terjadi karena para pelaku usaha kurang memahami pengelolaan manajemen usahanya.

c. Jumlah UMKM yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan.

Perbandingan realisasi capaian pada indikator ini sejak tahun 2021- 2024 dipengaruhi oleh jumlah anggaran yang tersedia.

d. Jumlah UMKM yang memperoleh bantuan pembiayaan.

Perbandingan capaian realisasi indikator ini sejak tahun 2021 – 2024 tidak ada. Karena Dinas Koperasi UKM Kabupaten Simalungun sampai saat ini tidak pernah memberikan bantuan Pembiayaan berupa modal uaha kepada para pelaku usaha.

e. Jumlah Produk UMKM yang berstandarisasi .

Perbandingan realisasi capaian indikator ini sejak tahun 2021 – 2024 mengalami penurunan, hal ini terjadi karena adanya persepsi pelaku UMKM bahwa sertifikasi SNI membutuhkan biaya tinggi.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun

Tabel 17.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra (Tahun 2026)

Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Terciptanya UMKM sebagai Pendukung Sektor Ekonomi Pembangunan Masyarakat	Persentase Pertumbuhan Wirausaha baru	1%	60%	2%
	Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya	212 UMKM	200 UMKM	106%
	Jumlah UMKM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	836 UMKM	400 UMKM	209%
	Jumlah UMKM yang mendapat bantuan pembiayaan	-	100 UMKM	-
	Jumlah Produk UMKM yang berstandarisasi	11 jenis	20 jenis	55%
Rata - Rata Tingkat Kemajuan.....				74%

Perbandingan realiai Indikator kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra (Tahun 2026) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun, sesuai tabel diatas, dapat dilihat adalah sebagai berikut :

- a. **Indikator Pertumbuhan Wirausaha.** Relialisasi Kinerja Tahun 2024 pada indikator ini sangat rendah (1%) bila dibandingkan dengan target akhir Renstra (Tahun 2026) sebesar 60%. Tingkat Kemajuan pada indikator ini masuk kategori sangat rendah (2%). Hal ini disebabkan keterbatasan Modal dan adanya pola pikir masyarakat lebih tertarik untuk bekerja daripada berwirausaha.
- b. **Indikator Jumlah Pelaku usaha yang meningkat skala usahanya.** Realisasi Kinerja pada indikator ini pada Tahun 2024 sebesar 212 UMKM, bila dibandingkan dengan target akhir Renstra (tahun 2026) adalah 200 UMKM. Yang artinya capaiannya melebihi target akhir Renstra, sehingga tingkat kemajuan pada indikator 106 % . Hal ini terjadi karena pada tahun 2024, Dinas Koperasi UKM banyak memberikan pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk dapat meningkatkan skala usaha para pelaku Usaha dan memberikan bantuan peralatan usaha.
- c. **Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan.** Realisasi Indikator kinerja ini juga mengalami peningkatan yang signifikan bila dibandingkan dengan target akhir Renstra. Realisasi kinerja indikator ini sebanyak 836 Pelaku usaha, sedangkan target akhir Renstra sebanyak 400 UMKM . Tingkat kemajuan pada indikator ini sangat jauh melebihi target (209%). Hal ini disebabkan banyaknya anggaran pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik dari APBD Kab. Simalungun maupun dari Kementerian Koperasi UKM melalui DAK Non Fisik PK2UMK.
- d. **Jumlah UMKM yang mendapat bantuan pembiayaan,** Realisasi Indikator Kinerja ini tidak tercapai pada tahun 2024. Sehingga tidak perlu dibandingkan dengan target akhir renstra. Karena Dinas Koperasii UKM tidak pernah memberikan bantuan berupa modal kerja.
- e. **Jumlah Produk UMKM yang berstandarisasi,** Realisasi Kinerja indikator ini sebesar 11 Jenis sedangkan pada target akhir Renstra sebanyak 20 Jenis .Sehingga bila dibandingkan angkanya masih jauh. Tingkat Kemajuannya masuk kategori cukup (55%). Hal ini terjadi karena jenis produk UMKM banyak yang sama.jenisnya .

4). Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsidan Nasional.

Tabel 18.
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Kabupaten Karo

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100
Terciptanya UMKM sebagai Pendukung Sektor Ekonomi Pembangunan Masyarakat	Persentase Pertumbuhan Wirausaha baru	1 %	10%	10,00
	Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya	212 UMKM	50 UMKM	424,00
	Jumlah UMKM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	836 UMKM	250 UMKM	334,00
	Jumlah UMKM yang mendapat bantuan pembiayaan	-		;-
	Jumlah Produk UMKM yang berstandarisasi	11 jenis	-	;-
Rata Rata Capaian				153,60

Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa perbandingan realisasi Indikator Kinerja tahun 2024 dengan standard Kabupaten Karo sebagai berikut : untuk persentase pertumbuhan wirausaha baru, realisasi kinerja di Kabupaten Simalungun (1 %) lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Karo (10%).sedangkan untuk indikator jumlah UMKM yang meningkat kala usahanya dan yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan, realisasi Kinerja di Kabupaten Simalungun jauh lebih tinggi, Hal ini dipengaruhi oleh besarnya jumlah anggaran yang difokuskan untuk pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Kabupaten Simalungun.

5).Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 19.
Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun 2024			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi/Upaya yang dilakukan
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7
Terciptanya UMKM sebagai Pendukung Sektor Ekonomi Pembangunan Masyarakat	Persentase Pertumbuhan Wirausaha baru	50%	1%	2	Capaian pada indikator ini tergolong gagal (Sangat Rendah) karena ketrampilan wirausaha di kabupaten simalungun masih minim dan lebih tertarik mencari pekerjaan	Memberikan pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan bagi masyarakat
	Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya	120 UMKM	212 UMKM	176,66	Capaian pada indikator ini melebihi target (Sangat berhasil) karena sudah banyak UMKM yang volume usahanya meningkat dengan mendapatkan bantuan peralatan usaha dari Pememintah	Pelaksanaan berbagai macam pelatihan dan pemberian alat bantu usaha
	Jumlah UMKM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	400 UMKM	836 UMKM	209	Capaian pada indikator ini sangat berhasil karena banyak masyarakat yang berminat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi UMKM	Melaksanakan Pelatihan yang sifatnya berjenjang
	Jumlah UMKM yang mendapat bantuan pembiayaan	100 UMKM	-	-	Capaian pada indikator ini gagal (Tidak Berhasil) karena Dinas Koperasi UKM belum pernah memberikan bantuan modal (Pembiayaan)	Dinas koperasi UKM hanya melakukan Fasilitasi Permodalan
	Jumlah Produk UMKM yang berstandarisasi	20 jenis	11 jenis	55	Capaian pada indikator ini tidak tercapai karena banyak pelaku usaha mempunyai persepsi tingginya biaya pengurusan standarisasi	Dinas koperasi UKM hanya melakukan Fasilitasi Perizinan seperti NIB

7) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut :

Tabel 20.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun 2024			Anggaran			Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	6	7	8	6	7	8	2
Terciptanya UMKM sebagai Pendukung Sektor Ekonomi Pembangunan Masyarakat	Persentase Pertumbuhan Wirausaha baru	50%	1%	2	4.889.288.290	4.771.202.385	97,58	-10,67
	Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya	120 UMKM	212 UMKM	176,66				
	Jumlah UMKM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	400 UMKM	836 UMKM	209	1.134.841.010	977.409.800	86,13	1,87
	Jumlah UMKM yang mendapat bantuan pembiayaan	100 UMKM	-	-				
	Jumlah Produk UMKM yang berstandarisasi	20 jenis	11 jenis	55				
Rata Rata Efisiensinya.....				88,53	6.024.129.300	5.748.612.185	91,86	-8,8

Dari tabel diatas terlihat bahwa penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Sassarn Strategis dua dengan lima Indikator kinerja kunci diperoleh efisiensi sebesar – 8,8%. Karena efisiensi Out put Program yang diperoleh kurang dari -20% (minus dua puluh persen), maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah skala minimal 0% (nol persen).. Maka perhitungan Nilai efisiensi RO satuan kerja di atas adalah sebesar:

$$NE = 50\% + \left(\frac{ERo}{20} \times 50 \right)$$

Dari rumus diatas diperoleh Nilai Efisiensi Satuan kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun adalah : 50% +(-8,8%/20 x 50) = 30% yang artinya Tingkat efisiensi atas penggunaan sumber daya masuk kategori “ Sangat Efisien “ karena mampu menghasilkan output tertentu dengan input sumber daya serendah-rendahnya

8) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 21.
Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8
Terciptanya UMKM sebagai Pendukung Sektor Ekonomi Pembangunan Masyarakat	Persentase Pertumbuhan Wirausaha baru	2	Program Pemberdayaan UMKM/ Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang diberdayakan	836 UMKM	Program ini sangat menunjang pencapaian sasaran strategis namun tidak tepat sasaran	Kebanyakan yang mengikuti pelatihan sudah berusia Ujur yang kurang mampu memahami teknologi dan terbatasnya modal usaha
	Jumlah UMKM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	836					
	Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya	209	Program Pengembangan UMKM / Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang Meningkatkan Skala usahanya	212 UMKM	Program ini tidak menunjang pencapaian Sasaran Strategis karena mereka diberikan bantuan peralatan usaha	Pelaku Usaha memang mendapat bantuan peralatan namun yang sangat diperlukan modal usaha
	Jumlah UMKM yang mendapat bantuan pembiayaan	-					
	Jumlah Produk UMKM yang berstandarisasi	55					

Indikator kinerja keberhasilan UMKM adalah Pertumbuhan penjualan, Pertumbuhan pelanggan, Pertumbuhan keuntungan

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Koperasi UKM kabupaten Simalungun pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 11.230.913.687. dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 tercatat sebesar 10.471.215.849,- atau sebesar 93,24 %. Dibandingkan dengan tahun tahun 2021, 2022, 2023 persentase realisasi anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun mengalami peningkatan, namun untuk Tahun 2024 mengalami sedikit penurunan, meski dari segi jumlah anggaran mengalami peningkatan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 22.
Realisasi anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2024

No.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	Realisasi Anggaran	Persentase Capaian
	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	4.127.155.877	3.793.932.564	91,93%
1.1	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.371.700	15.250.800	99,21%
1.2	Admnsitrasi Keuangan Daerah	2.801.315.730,00	2.510.498.911	89,62%
1.3	Admnsitrasi Umum Perangkat Daerah	898.303.900	893.362.143	99,45%
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279.554.547	257.656.053	92,17%
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	132.610.000	79.763.757	60,15%
2	Program Pendidikan dan pelatihan Perkoperasian	191.393.160	178.285.000	93,15%
2.1	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian yang Wilayah Keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	191.393.160	178.285.000	93,15%
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	888.235.350	750.386.100	84,48%
3.1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	888.235.350	750.386.100	84,48%
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	1.134.841.010	977.409.800	86,13%
4.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.134.841.010	977.409.800,00	86,13%
5	Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	4.889.288.290	4.771.202.385	97,58%
5.1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	4.889.288.290	4.771.202.385	97,58%
J U M L A H		11.230.913.687	10.471.215.849	93,24%

Perbandingan capaian realisasi anggaran 2024 tahun terakhir (2021 - 2024) adalah sebagai berikut.

No	Tahun	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2021	617.305.525	415.570.850	67,32
2	2022	9.869.576.730	9.402.810.503	95,27
3	2023	6.134.393.365	6.040.384.582	98,47
4	2024	11.230.913.687	10.471.215.849	93,24

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun dari Tahun 2021 – 2024 naik turun (berfluktuasi) dengan uraian ebagai berikut :

- ❖ **Pada tahun 2021 jumlah anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun sebesar Rp. 617.305.525,-** yang didukung oleh 4 Program dan 22 kegiatan **dan realisasi Rp. 415.570.850 (67,32 %)** yang berarti bahwa skala nilai peringkat Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun 2021 untuk akuntabilitas keuangan mauk kriteria “ **Cukup** ”.
- ❖ Pada Tahun 2022 yang mendukung Program Prioritas terdiri dari 5 Program dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.869.576.730,- dan realisasi Rp. 9.402.810.503,- maka rata rata persentase realisasi anggaran sebesar 95,27 % yang berarti bahwa Tahun 2022 penyerapan anggaran sampai dengan Tahun 2022 tergolong tinggi . Dengan situasi penyerapan anggaran yang hampir sempurna ini.maka Capaian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun bisa dibilang untuk akuntabilitas keuangan berada pada kriteria sangat memuaskan “ **Berhasil** ”.
- ❖ Pada Tahun 2023, Program yang mendukung Sasaran Strategis terdiri dari 4 Program dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.134.393.365. , dan realisasi Rp. 6.040.384.582, maka rata rata persentase realisasi anggaran sebesar 97,67 % yang berarti bahwa Tahun 2023 penyerapan anggaran yang mendukung tercapainya sasaran strategis cukup tinggi . Dengan situasi ini

.maka Capaian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun bisa dibilang untuk akuntabilitas keuangan berada pada kriteria “ **sangat memuaskan (berhasil)** ”

- ❖ **Dan pada tahun 2024,** Alokasi Anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 setelah PABPD adalah sebesar Rp. 11.230.913.687,- (Termasuk Gaji Dan tunjangan ASN sebesar Rp.2.798.660.130,-), sedangkan Realisasi Anggaran sampai 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 10.471.215.849,- ,dengan rata-rata persentase sebesar 93,24 %. Yang artinya Skala nilai peringkat Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 untuk akuntabilitas keuangan berada pada kriteria “ **Cukup Berhasil** ”. Realisasi Anggaran Dinas Koperasi UKM Kabupaten Simalungun dalam pencapaian target kinerja belanja secara efektif dan efisien didukung oleh 5 Program, 9 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan

Capaian Realisasi anggaran yang baik dan tinggi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti : perencanaan anggaran yang baik, sumber daya manusia yang berkualitas dan berpengalaman, komitmen bersama semua stakeholder serta koordinasi dan sosialisasi kepada seluruh stakeholder. Perencanaan anggaran yang baik akan meningkatkan penyerapan anggaran.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan Pemerintah yang baik (Good Governance) yang disajikan setelah mendapat Pernyataan Reviu dari Inspektorat Kabupaten Simalungun.

Laporan ini menggambarkan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun selama Tahun 2024, baik berupa kinerja kegiatan, kinerja program maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya.

Pada Tahun 2024 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun menetapkan 2 Sasaran strategis dan 10 Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Dokumen, dan Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian Sasaran Strategis pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sasaran 1 terdiri dari 5 Indikator Utama dengan rata-rata capaian Kinerja 62,3 %; masuk kategori sangat baik;
- b. Sasaran 2 terdiri dari 5 Indikator Utama dengan rata-rata capaian Kinerja 88,53 %

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam RENSTRA Dinas Koperasi UKM Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, dan khususnya Tahun 2024 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Simalungun Tahun 2024 masuk Kategori “ **Sangat memuaskan** “

Terlihat dari persentase tingkat pencapaian indikator sasaran dan realisasi anggaran seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

SARAN DAN REKOMENDASI

Untuk dapat mencapai target pada setiap indikator Kinerja Utama dalam mencapai sasaran strategis diharapkan adanya terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan pengalokasian anggaran sesuai dengan kebutuhan dari setiap indikator. Dan setiap kegiatan harus dilaksanakan secara optimal dengan lebih memperhatikan aspirasi dari masyarakat. Berikut beberapa langkah/tindak lanjut yang harus diambil dalam pencapaian indikator kinerja dimasa mendatang antara lain adalah :

1. Perlunya perhatian, komitmen dan keterlibatan yang lebih intensif dari bidang-bidang teknis terkait penyediaan data-data yang diperlukan untuk mengukur capaian kinerja dari setiap indikator kinerja. Selama ini bidang teknis masih cenderung lemah dan lambat dalam penyediaan data serta kurang konsistennya mekanisme pengumpulan data, sehingga apabila dilakukan analisis terhadap data secara berturut-turut pada beberapa tahun terakhir, nampak bahwa data-data yang dihasilkan cenderung berfluktuasi dan tidak konsisten.
2. Perlunya peningkatan Jumlah dan Pengetahuan serta Kemampuan SDM dari ASN di Dinas Koperasi UKM sehingga dapat melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Koperasi juga pendampingan terhadap pelaku UKM . Sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal bagi Koperasi Dan UMKM.
3. Mengingat banyaknya jumlah UMKM dan Koperasi yang ada di Kabupaten Simalungun, dengan rata-rata permasalahan kurangnya bantuan modal Usaha, maka diharapkan agar Anggaran di Dinas Koperasi dapat masuk kategori prioritas karena peran Koperasi dan UMKM sangat besar dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia khususnya di Kabupaten Simalungun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 ini disusun secara ringkas dan sederhana dan disadari masih terdapat kelemahan-kelemahan dan kekurangan didalam penyusunannya. Namun diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun kepada pihak- pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain

yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Simalungun

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 ini disusun dengan harapan ada manfaatnya .

Pamatang Raya, Pebruari 2025

**KEPADA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN
SIMALUNGUN**



**MAHENDRA TAMBUNAN, S.E, M.Si.
PEMBINA TK I
NIP. 19721004 200003 1 008**

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Perubahan



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARULITUA TAMBUNAN, S.E., M.Si.
Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RADIPOH HASIROLAN SINAGA, S.H., M.H.
Jabatan : BUPATI SIMALUNGUN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dan akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamatang Raya , 24 September 2024

PIHAK KEDUA ,

RADIPOH HASIROLAN SINAGA, S.H., M.H.

PIHAK PERTAMA,

MARULITUA TAMBUNAN, S.E., M.Si.

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN SIMALUNGUN**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terciptanya Koperasi dan UMKM sebagai motor penggerak Peningkatan Pendapatan masyarakat	- Persentase Pertumbuhan Koperasi	35%
	- Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	40%
	- Jumlah Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	200 Kop
	- Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Volume Usahanya	70 Kop
	- Jumlah Koperasi Yang bermitra	30 Kop
Terciptanya UMKM sebagai Pendukung Sektor Ekonomi Pembangunan Masyarakat	- Persentase Pertumbuhan Wirausaha baru	50%
	- Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya	120 UMKM
	- Jumlah UMKM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	400 UMKM
	- Jumlah UMKM yang mendapat bantuan pembiayaan	100 UMKM
	- Jumlah Produk UMKM yang berstandarisasi	20 jenis

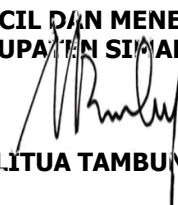
No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.127.155.877,-	APBD
2.	Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	Rp 191.393.160,-	DAK
3..	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp 888.235.350,-	APBD
4.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp 1.134.841.010,-	APBD/DAK
5.	Program Pengembangan Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp 4.889.288.290,-	APBD

**PIHAK KEDUA ,
BUPATI SIMALUNGUN**



RADIPOH HASIROLAN SINAGA, S.H,M.H

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA
KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN SIMALUNGUN**



MARULITUA TAMBUNAN, S.E., M.Si.

Lampiran 2 : Foto-Foto Penandatanganan Perjanjian Kinerja



Lampiran 3. Piagam Penghargaan pada Tahun 2024



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Jend. Gatot Subroto Km. 5,5 No. 218, Medan, Kode Pos 20123

Telepon (061) 8452717 – 8452747 Faksimile (061) 8452747

Pos-el diskopukm@sumutprov.go.id, Laman diskopukm.sumutprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 900/ 9761 /SKRT/VII/2024**

**TENTANG
PENETAPAN KOPERASI BERPRESTASI DAN TOKOH PENGGIAT/PENGGERAK
KOPERASI TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memantapkan program peningkatan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan di Provinsi Sumatera Utara secara mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan, telah dilakukan penilaian terhadap koperasi yang memiliki kinerja terbaik dan tokoh penggiat/penggerak koperasi;
 - bahwa sebagai bentuk apresiasi terhadap koperasi yang memiliki kinerja terbaik dan tokoh penggiat/penggerak koperasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan penghargaan kepada koperasi Berprestasi dan tokoh penggiat/penggerak koperasi Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024;
 - bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Penerima Penghargaan Koperasi Berprestasi dan Tokoh Penggiat/Penggerak Koperasi Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dan menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 05/PER/M.KUKM/III/2015 Tentang Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Dan Atau Tanda Jasa;
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi;
9. Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi.

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara Nomor 900/7339/SKRT/VI/2024 Tentang Panitia Perayaan Peringatan Hari Koperasi Ke-77 Tahun 2024 Tingkat Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan nama-nama Penerima Penghargaan Koperasi Berprestasi dan Tokoh Penggiat/Penggerak Koperasi Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Kepada masing-masing penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Piagam penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang penyerahannya akan dilaksanakan pada Peringatan Hari Koperasi ke-77 Tahun 2024 Tingkat Provinsi Sumatera Utara;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara ini dibebankan secara swakelola dan partisipasi Gerakan Koperasi serta sponsor lainnya yang bersifat tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan di perbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 19 Juli 2024


KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH

Dr. NASLINDO SIRAIT, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19770503 200501 1 007

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan);
2. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM RI di Jakarta
3. Deputi Perkoperasian Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 Nomor : 900/9761/SKRT/VI/2024
 Tanggal : 19 Juli 2024

**DAFTAR KOPERASI BERPRESTASI DAN TOKOH PENGGIAT/PENGGERAK KOPERASI
 TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024**

A. Koperasi Berprestasi

No.	Kriteria	Koperasi Penerima
1	Koperasi Aset Tertinggi	Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan Nias
2	Koperasi SHU Tertinggi	Koperasi Jasa Karyawan Nusa Tiga
3	Koperasi Terinovatif	Koperasi Konsumen Osseda Faolala Perempuan Nias
4	Koperasi Terdigitalisasi	Koperasi Kredit Union Harapan Kita
5	Koperasi Kopontren Terbaik	Koperasi Produsen Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Kwala Madu
6	Koperasi Syariah Terbaik	Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah Usaha Bersama Amanah
7	Koperasi Penghimpun Anggota Terbaik	Koperasi Simpan Pinjam Persadaan Kelompok Ate Keleng
8	Koperasi Pemasaran Terbaik	Koperasi Pemasaran Pusat Kartika A Bukit Barisan
9	Koperasi Konsumen Terbaik	Koperasi Konsumen Adika Jujur Cemerlang
10	Koperasi Jasa Terbaik	Koperasi Usaha Jasa Pinggir Jalan Sumatera Utara
11	Koperasi Mahasiswa Terbaik	Koperasi Konsumen Mahasiswa UINSU Medan

B. Tokoh Penggiat/Penggerak Koperasi dari Pejabat Publik/Pejabat Daerah

No.	Jabatan	Nama Penerima
1	Bupati Simalungun	Radiapoh Hasiholan Sinaga, S.H., M.M
2	Bupati Mandailing Natal	H. Muhammad Jafar Sukhairi Nasution
3	Walikota Medan	Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M
4	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tebing Tinggi	Zahidin, S.Pd, M.Pd
5	Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Tapanuli Selatan	Novita Sari Wahyuni, S.AP. M.Si

C. Tokoh Penggiat/Penggerak Koperasi Dari Gerakan Koperasi

No.	Jabatan	Nama Penerima
1	Ketua Asosiasi Profesi Perkoperasian Indonesia (APPI) Wilayah Sumatera Utara	Prof. Dr. Bilter Sirait
2	Ketua Koperasi Konsumen Pusat Pegawai RI Kabupaten Deliserdang & dan Ketua Koperasi Konsumen GKP RI Provinsi Sumatera Utara	H. Zainuddin Mars
3	Ketua Koperasi Jasa Karyawan Nusa Tiga	Donny Amril, S.E
4	Manager Koperasi Kredit CU. Harapan Kita	Efendi Damanik, S.P

**KERALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH**

Dr. NASLINDO SIRAIT, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19770503 200501 1 007

Lampiran 3. Foto Penerimaan Penghargaan Festival Harkop 2024



Gambar Lampiran 1. Penerimaan penghargaan Festival Harkop 2024



Gambar Lampiran 2. Penerimaan penghargaan Bupati Simalungun pada Festival Harkop 2024

